



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 249 /KPTS/DPPPA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikembangkan, program dan kegiatan pengembangan yang responsive bagi hak anak dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- KETIGA : Uraian tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 106/KPTS/BPPPA/2016 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.